



**SUMBER BERITA**

<input checked="" type="checkbox"/>	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU	.....

**KATEGORI BERITA UNTUK BPK**

POSITIF     NETRAL     BAHAN PEMERIKSAAN     PERHATIAN KHUSUS

**Segera Tetapkan Tersangka**

**Dugaan Korupsi Anggaran Kesra**

**KOTA MANNA** - Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Bengkulu Selatan (BS) segera menetapkan tersangka dalam perkara tersangka tambahan kasus korupsi anggaran Bagian Kesra Sekretariat Daerah BS tahun anggaran 2015.

Dikatakan Kajari BS Nauli Rahim Siregar SH MH, saat ini dalam proses penyelidikan, maka dari itu pihaknya dapat memastikan penetapan tersangka dalam tahun ini juga. "Tahun ini juga penetapan tersangka (tambahan korupsi anggaran bagian Kesra)," kata Nauli.

Dikatakan Kajari, dugaan adanya keterlibatan pihak lain dalam perkara korupsi anggaran Bagian Kesra karena pihaknya menjalankan perintah pengadilan Tipikor Bengkulu yang tertuang dalam amar putusan majelis hakim.

Dalam amar putusan terhadap kedua terdakwa yakni Heriyadi dan Nexke Yusita, majelis hakim mengembalikan barang bukti ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk digunakan perkara lain karena masih ada pihak lain yang ikut bertanggungjawab dalam pengelolaan anggaran tersebut belum terseret ke pengadilan.

"Karena ini limpahan atau perlimpahan pengadilan. Jadi wajib kami laksanakan. Makanya sekarang sedang proses. Kami sudah memanggil beberapa pihak untuk dimintai keterangan guna menegaskan isi berkas perkara yang sebelumnya sudah naik ke pengadilan," kata Kajari.

Dijelaskan Kajari, penyidikan tersangka tambahan dalam perkara korupsi yang dilimpahkan pengadilan tidak membutuhkan waktu lama. Sebab semua berkas, mulai dari kerugian negara dan keterangan saksi-saksi sudah tertuang dalam berkas terdakwa sebelumnya. Penyidik Kejari hanya memperjelas beberapa keterangan.

"Sebelumnya kami sudah meminta keterangan beberapa pihak yang dinilai terlihat dalam pengelolaan anggaran di Bagian Kesra, hingga terjadi penyimpangan yang menimbulkan kerugian negara ratusan juta rupiah," jelas Kajari.

Untuk diketahui, Heriadi dan Nexle Yusita divonis bersalah oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Bengkulu dalam kasus korupsi dana kesra. Keduanya divonis hukuman kurungan penjara selama dua tahun. Saat ini keduanya sudah berstatus terpidana dan mendekam di penjara untuk mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut. Keduanya pun sudah dipecah dari PNS. (tek)